



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
- b. bahwa ketidakberdayaan masyarakat miskin dalam menghadapi permasalahan hukum perlu mendapat bantuan hukum untuk memberikan pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum kepada masyarakat miskin yang menghadapi permasalahan hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011](#) tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5421);
8. [Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012](#) tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
4. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
5. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
6. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
7. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
8. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
9. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
10. Non litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
12. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh panitia verifikasi dan akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
13. Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum.
14. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran penyelenggaraan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektifitas; dan
- f. akuntabilitas.

Bagian Ketiga

Maksud dan Tujuan

Paragraf 1

Maksud

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin dimaksudkan untuk memfasilitasi pemberian perlindungan dan pemenuhan hak asasi bagi masyarakat miskin di Daerah Provinsi dalam menghadapi permasalahan hukum.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 4

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan Nasional dalam:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata oleh seluruh masyarakat;
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. terpenuhinya hak masyarakat miskin dalam memperoleh keadilan sebagai bagian dari hak asasi manusia.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Gubernur menyelenggarakan Bantuan Hukum di Daerah Provinsi, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan kepada masyarakat miskin penduduk Daerah Provinsi yang menghadapi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (4) Penerima Bantuan Hukum yaitu masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi orang-perseorangan atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (5) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi hak atas papan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Pasal 6

Ruang lingkup Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin meliputi penyelenggaraan, penganggaran dan penyaluran anggaran, koordinasi, kerja sama, dan larangan.

BAB III

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Gubernur menyelenggarakan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin dalam bentuk fasilitasi anggaran Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang telah melaksanakan pemberian Bantuan Hukum litigasi dan non litigasi kepada Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Fasilitasi anggaran Bantuan Hukum dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bagian Kedua

Pemberian Bantuan Hukum

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin oleh Pemberi Bantuan Hukum meliputi:

- a. Bantuan Hukum secara litigasi; dan
 - b. Bantuan Hukum secara non litigasi.
- (2) Bantuan Hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan dalam bentuk:
- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan perkara pidana; atau
 - b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan perkara perdata atau perkara tata usaha negara.
- (3) Bantuan Hukum secara non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan dalam bentuk:
- a. mediasi; dan
 - b. negosiasi.

Pasal 10

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), diberikan untuk perkara yang dilakukan melalui proses hukum litigasi sampai dengan mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut Surat Kuasa Khusus.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan permohonan dari Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 11

Pemberian Bantuan Hukum secara non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan permohonan dari Penerima Bantuan Hukum.

Paragraf 2

Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 12

Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 13

Dalam memberikan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin, Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban:

- a. melaporkan kepada Gubernur atas pelaksanaan program Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin;
- b. melaporkan setiap penggunaan anggaran yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan informasi kepada Pemohon Bantuan Hukum terkait program Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin;
- d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sampai perkaranya selesai dan/atau telah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali ada alasan yang sah secara hukum; dan
- f. menjalankan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penerima Bantuan Hukum

Pasal 14

Dalam menerima Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin, Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan informasi terkait fasilitasi Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sampai dengan masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- c. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- d. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam menerima Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin, Penerima Bantuan Hukum berkewajiban:

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

- (1) Pemohon Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin secara tertulis dan ditandatangani Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi:
 - a. identitas Pemohon;
 - b. uraian singkat mengenai persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
 - c. dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - d. surat keterangan miskin dari instansi berwenang di wilayah tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Pasal 17

Identitas Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 18

Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti Surat Keterangan Miskin dalam hal tidak memiliki Surat Keterangan Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d.

Paragraf 2

Permohonan Lisan

Pasal 19

- (1) Permohonan Bantuan Hukum secara lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) harus dimuat secara tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum dan dibacakan di hadapan Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan yang telah dimuat secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.

Paragraf 3

Kelengkapan dan Verifikasi Permohonan

Pasal 20

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
- (3) Pemberian jawaban menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah proses verifikasi.
- (4) Dalam hal permohonan diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (5) Dalam hal permohonan ditolak, Pemberi Bantuan Hukum memberikan alasan penolakan secara tertulis.

Paragraf 4

Fasilitasi Kelengkapan Dokumen

Pasal 21

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dapat memfasilitasi Pemohon Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin untuk memperoleh surat keterangan kependudukan dan/atau Surat Keterangan Miskin atau dokumen lain dari instansi berwenang sesuai domisili Pemohon dalam hal identitas dan/atau Surat Keterangan Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak dimiliki.
- (2) Dalam hal Surat Keterangan Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh, Pemberi Bantuan Hukum dapat memfasilitasi Pemohon untuk memperoleh Surat Keterangan Miskin berdasarkan domisili Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Fasilitasi untuk memperoleh surat keterangan kependudukan dan/atau Surat Keterangan Miskin atau dokumen lain dari instansi berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan pada saat proses verifikasi permohonan Bantuan Hukum.

Pasal 22

Instansi yang berwenang sesuai domisili Pemohon Bantuan Hukum atau Pemberi Bantuan Hukum dapat mengeluarkan surat keterangan kependudukan dan/atau Surat Keterangan Miskin atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, untuk keperluan penerimaan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin.

BAB IV
PENGANGGARAN DAN PENYALURAN
ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Penganggaran

Pasal 23

- (1) Pengalokasian anggaran Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin dilaksanakan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah Provinsi.

Bagian Kedua

Penyaluran

Pasal 24

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin dilaksanakan melalui proses pengajuan permohonan, persetujuan permohonan, dan pencairan anggaran penanganan perkara dan/atau kegiatan.
- (2) Proses pengajuan permohonan penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah menangani perkara/kegiatan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran dana bantuan hukum diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

KOORDINASI

Pasal 25

- (1) Gubernur melaksanakan koordinasi terkait pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi lain, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KERJA SAMA

Pasal 26

- (1) Gubernur dalam menyelenggarakan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin dapat mengembangkan pola kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. Pemerintah Daerah provinsi lain;
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi; dan/atau
 - c. Organisasi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 27

Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 28

Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima dana Bantuan Hukum dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi berdasarkan Peraturan Daerah ini apabila perkara yang telah ditangani oleh Pemberi Bantuan Hukum telah dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.

Pasal 29

Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 27 dan Pasal 28, Gubernur melaporkan kepada instansi Pemerintah Pusat yang membidangi hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 30

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan hukum dan Hak Asasi Manusia serta Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dapat melibatkan peran serta masyarakat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak diberlakukan Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2015

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 14 SERI E



DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
Plt. KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM

Dr.Ir.H.M. TAUFIQ BUDI SANTOSO, M.Soc.Sc.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670421 199203 1 013

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

Hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*). Pasal 16 dan Pasal 26 *ICCPR* menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) *ICCPR*, memberikan syarat terkait Bantuan Hukum yaitu: 1) kepentingan-kepentingan keadilan, dan 2) tidak mampu membayar Advokat. Meskipun Bantuan Hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum.

Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah Provinsi untuk membentuk Peraturan Daerah yang dapat menjamin penduduk Daerah Provinsi khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, sekalipun ketentuan Pasal 19 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum tersebut tidak mewajibkan daerah untuk mengalokasikan anggaran bantuan hukum dan membentuk Peraturan Daerah ini, akan tetapi sebagai upaya Pemerintah Daerah Provinsi untuk memenuhi dan melindungi serta menjamin hak asasi penduduk Daerah Provinsi akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) perlu diimplementasikan melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin ini.

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum di Daerah Provinsi belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam Peraturan Daerah ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin di Daerah Provinsi.

Beberapa pokok materi yang diatur dalam Undang-Undang ini antara lain mengenai: pengertian Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, hak dan kewajiban Penerima Bantuan Hukum, syarat dan tata cara permohonan Bantuan Hukum, penganggaran dan penyaluran anggaran Bantuan Hukum, koordinasi, kerjasama dan larangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efektifitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penduduk Daerah Provinsi dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Penerima Bantuan Hukum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan mengenai keuangan daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "mediasi" adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "negosiasi" adalah suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.

Pasal 10

Ayat (1)

Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) adalah:

1. putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
2. putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
3. putusan kasasi.

Yang dimaksud dengan "Surat Kuasa Khusus" adalah pemberian kuasa yang dilakukan hanya untuk satu kepentingan tertentu atau lebih.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Yang dimaksud dengan Kode Etik Advokat adalah kode etik advokat yang diatur dalam Undang-Undang tentang Advokat.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “identitas” antara lain nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat lengkap, dan pekerjaan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan "Kartu Tanda Penduduk" adalah Kartu Tanda Penduduk Daerah Provinsi.

Yang dimaksud dengan instansi yang berwenang adalah kelurahan/desa dan kecamatan di Daerah Provinsi.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “dokumen lain”, meliputi Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Perlindungan Sosial, serta Surat Keterangan Miskin dari :

- a. Kepala Kepolisian setempat yang memeriksa perkara pada tahap penyidikan;
- b. Kepala Kejaksaan Negeri setempat pada tahap penyidikan dan penuntutan;
- c. Kepala Rumah Tahanan, dalam hal Penerima Bantuan Hukum adalah tahanan miskin;
- d. Kepala Lembaga Pemasyarakatan, dalam hal Penerima Bantuan Hukum adalah narapidana miskin; atau
- e. Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara masyarakat miskin.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Surat Kuasa Khusus pemberian Bantuan Hukum harus ditandatangani dan/atau dicap jempol oleh Penerima Bantuan Hukum.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Koordinasi terkait pemberian Bantuan Hukum termasuk berkoordinasi dalam rangka memfasilitasi perkara hukum yang melibatkan bukan penduduk Daerah Provinsi atau anggaran yang dialokasikan tidak mencukupi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum, agar tidak terdapat rentang waktu yang cukup panjang antara berlakunya Peraturan Daerah dengan petunjuk pelaksanaannya..

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 190